



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : Husna Dewi Alias Dewi
Tempat lahir : Dasan Cermen - Mataram
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 02 Februari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Praburangka Sari Gang. Mangga
Lingkungan Dasan Cermen Asri Kel. Dasan
Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak Tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

1. CLEOPATRA,SH ;

2. FITRIA, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. USEP SYARIF HIDAYAT,SH;

4. HENDI RONANTO,SH; Advokat & Konsultan Hukum pada " CLEO & FIT LAW

OFFICE beralamat di Jl. Industri Gang Kakap Nomor 28
Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 17 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 13 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HUSNA DEWI Alias DEWI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSNA DEWI Alias DEWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet untuk pembelian HP tertanggal 7 Januari 2013
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.450.000,- selama dua bulan atas nama SITI untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 9 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.700.000,- selama dua bulan atas nama Yuli untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet tertanggal 12 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.200.000,- selama tiga bulan untuk pembelian HP Nokia 200 tertanggal 13 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 13 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- selama satu bulan atas nama Erna tertanggal 13 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Gerok tertanggal 15 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,- selama dua bulan untuk pembelian HP tertanggal 18 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Geton tertanggal 22 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Siti Gidul tertanggal 22 Januari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan untuk pembelian TV tertanggal 3 Februari 2013
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- selama empat bulan untuk pembelian peralatan salon tertanggal 11 Februari 2013

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Baiq Yuliana.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, dan Terdakwa siap membayar hutangnya, sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 12 Mei 2014 Nomor Reg. Perkara. : PDM-89/MATAR/05/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Husna Dewi alias Dewi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar pukul 07.30. Wita sampai dengan hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Giri Meno Gang III No. 6 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan setidaknya-tidaknya harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi Baiq Yuliana, dimana saksi Baiq Yuliana mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjalankan pinjaman kepada orang lain dan Terdakwa yang bertugas untuk menagih setoran tersebut yang kemudian akan Terdakwa setorkan kepada saksi Baiq Yuliana
- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Baiq Yuliana hanya secara lisan dengan ketentuan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka angsurannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan setiap pinjaman yang Terdakwa terima dari saksi Baiq Yuliana akan dibuatkan kuitansi sesuai dengan tanggal penerimaan uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kepada saksi Baiq Yuliana secara berturut-

turut sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi Baiq Yuliana meminjam uang dengan alasan untuk membeli HP anaknya GENET sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, meminjam uang dengan alasan untuk SITI membeli HP sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk DIAN sebagai modal roti sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk YULI membeli HP sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 bertempat di gang rumah saksi Baiq Yuliana meminjam uang dengan alasan untuk GENET sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, meminjam uang dengan alasan atas nama DIAN untuk acara Maulidan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ERNA membeli obat yang diserahkan oleh saksi DESIANA HERMAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli HP NOKIA 200 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, Terdakwa meminjam uang untuk membeli Laptop buat INAQ GEROK sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi DESIANA HERMAN yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
6. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Nokia X1 yang harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa akan membelikan suaminya;
7. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk INAQ GETON buat maulidan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk SITI GIDUL membeli springbed sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Baiq Yuliana menyerahkan sendiri uangnya kepada Terdakwa;

8. Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa akan membeli TV untuk ditaruh di salonnya;

9. Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli peralatan salon sehingga saksi Baiq Yuliana memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain dan ada yang mempergunakan nama Terdakwa sendiri, dan untuk pinjaman tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Baiq Yuliana mengalami kewrugian sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Husna Dewi alias Dewi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sekitar pukul 07.30 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Giri Meno Gang III No. 6 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang setidaknya-tidaknya harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi Baiq Yuliana, dimana saksi Baiq Yuliana mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjalankan pinjaman kepada orang lain dan Terdakwa yang bertugas untuk menagih setoran tersebut yang kemudian akan Terdakwa setorkan kepada saksi Baiq Yuliana
- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Baiq Yuliana hanya secara lisan dengan ketentuan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka angsurannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengembaliannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan setiap pinjaman yang Terdakwa terima dari saksi Baiq Yuliana akan dibuatkan kuitansi sesuai dengan tanggal penerimaan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kepada saksi Baiq Yuliana secara berturut-turut sebagai berikut:
 1. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi Baiq Yuliana meminjam uang dengan alasan untuk membeli HP anaknya GENET sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq Yuliana, meminjam uang dengan alasan untuk SITI membeli HP sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk DIAN sebagai modal roti sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk YULI membeli HP sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 bertempat di gang rumah saksi Baiq

Yuliana meminjam uang dengan alasan untuk GENET sebesar Rp. 1.800.000,-
(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq

Yuliana, meminjam uang dengan alasan atas nama DIAN untuk acara
maulidan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk
ERNA membeli obat yang diserahkan oleh saksi DESIANA HERMAN sejumlah
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli HP NOKIA 200
seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq

Yuliana, Terdakwa meminjam uang untuk membeli Laptop buat INAQ GEROK
sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi
DESIANA HERMAN yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

6. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di rumah saksi Baiq

Yuliana, saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu)
buah Nokia X1 yang harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) karena Terdakwa akan membelikan suaminya;

7. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat

di rumah saksi Baiq Yuliana, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk
INAQ GETON buat maulidan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
dan untuk SITI GIDUL membeli springbed sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan
ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Baiq Yuliana menyerahkan sendiri
uangnya kepada Terdakwa;

8. Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di

rumah saksi Baiq Yuliana, saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada
Terdakwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
dengan alasan Terdakwa akan membeli TV untuk ditaruh di salonnya;

9. Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi

DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli peralatan salon

sehingga saksi Baiq Yuliana memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain dan ada yang mempergunakan nama Terdakwa sendiri, dan untuk pinjaman tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi Baiq Yuliana percaya kepada Terdakwa karena barang-barang yang diambil dari saksi Baiq Yuliana atau uang yang dipinjam dari saksi Baiq Yuliana akan diserahkan kepada tetangga di sekitar Lingkungan tempat tinggalnya dan akan dibayar secara diangsur selama 2 (dua) bulan/ 3 (tiga) bulan, sehingga saksi Baiq Yuliana tergerak untuk menyerahkan barang/uangnya kepada Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar angsurannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Baiq Yuliana mengalami kerugian sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. BAIQ YULIANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan uang milik saksi oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014 bertempat di rumah saksi di jalan Gili meno gang III Nomor 06 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi beberapa kali yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam uang dengan alasan untuk membeli Handphone anaknya GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk SITI membeli Handphone sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk DIAN sebagai modal roti sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk YULI membeli Handphone sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 bertempat di gang rumah saksi, Terdakwa kembali meminjam uang dengan alasan untuk GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan atas nama DIAN untuk acara maulidan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ERNA membeli obat yang diserahkan oleh saksi DESIANA HERMAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli Handphone NOKIA 200 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang untuk membeli laptop buat INAQ GEROK sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi DESIANA HERMAN yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
6. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, dan saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Nokia X1 yang harganya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa akan membelikan suaminya;
7. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk INAQ GETON buat maulidan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI GIDUL membeli springbed sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menyerahkan sendiri uangnya kepada Terdakwa;

8. Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi, dan saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa akan membeli TV untuk ditaruh di salonnya;

9. Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli peralatan salon;

- Bahwa sistemnya bilamana pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan angsuran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali dilakukan peminjaman saksi buatkan kwitansi;
- Bahwa perjanjian saksi dengan Terdakwa dilakukan secara lisan saja, dan saksi percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah menjalankan uang ibu saksi dan itu tidak ada masalah;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan yaitu meminjamkan uang milik saksi kepada orang lain, maka Terdakwa mendapatkan fee dari saksi;
- Bahwa setelah sebulan melakukan peminjaman tersebut, terdakwa tidak pernah mengangsur atas pinjamannya tersebut kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang namanya ada di dalam kwitansi peminjaman dan mereka mengatakan bahwa ada diantara mereka yang tidak pernah merasa meminjam dan ada juga yang mengatakan telah mengangsur melalui Terdakwa;
- Bahwa selain itu pula saksi pernah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang angsuran atas pinjaman tersebut dan hingga kini belum juga dikembalikan, akhirnya saksi melaporkan hal ini kepada Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ada yang melihatnya antara lain suami saksi dan Desiana Herman;
- Bahwa saksi mengetahui bukti kwitansi-kwitansi tersebut dan itu adalah bukti bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat fee, selain itu Terdakwa belum menyetor kepada saksi karena dari peminjam belum ada yang setor kepada Terdakwa;

Saksi 2. DESIANA HERMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidikan benar ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan uang milik Baiq Yuliana oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014 bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Gili Meno Gang III Nomor 06 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui adalah bahwa Terdakwa menjalankan uang dimana uang tersebut berasal dari Baiq Yuliana dan disamping itu saksi juga pernah menyaksikan sendiri dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa atas suruhan dari Baiq Yuliana diantaranya pertama tanggal 13 Januari 2013 uang yang mengatas namakan Erna untuk berobat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua tanggal 18 Januari 2013 saksi serahkan 1 (satu) buah HP Nokia X1 kepada Terdakwa, ketiga tanggal 11 Februari 2013 saksi serahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal beli peralatan salon, sedangkan yang lainnya saksi BAIQ YULIANA yang menyerahkannya sendiri;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Baiq Yuliana sehingga saksi diminta tolong untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ketika penyerahan uang kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan yang tertulis di kwitansi dan sebelumnya uang tersebut saksi hitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa fee yang diterima oleh Terdakwa atas pekerjaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani kwitansi dan terdakwa tidak pernah terima uang yang diserahkan oleh saksi;

Saksi 3. MISLAHUDDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan uang milik Baiq Yuliana oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014 bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Gili Meno Gang III Nomor 06 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah melihat Baiq Yuliana menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Baiq Yuliana adalah uang pinjaman karena Terdakwa menjalankan uang;
- Bahwa selain uang, saksi pernah melihat adanya penyerahan Handphone oleh Baiq Yuliana kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 4. SITI HADJAH Alias SITI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan uang milik Baiq Yuliana oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Gili Meno Gang III Nomor 06 Lingkungan

Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keperluan untuk membeli beras dan pinjaman itu telah saksi angsur sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya belum saksi bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang yang saksi pinjam di Terdakwa adalah uangnya Baiq Yuliana;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa meminjam uang kepada ibunya Baiq Yuliana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 5. SUHAINI Alias GENET

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Penggelapan uang milik Baiq Yuliana oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari Senin Tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014 bertempat di rumah Baiq Yuliana di Jalan Gili Meno Gang III Nomor 06 Lingkungan Marong Jamaq, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa ataupun Baiq Yuliana sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang ada di kwitansi;
- Bahwa Baiq Yuliana pernah menemui saksi untuk menanyakan/klarifikasi tentang apakah benar saksi meminjam uang kepada Terdakwa sesuai dengan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena saksi pernah meminjam uang pada tahun 2012 kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan uang yang Terdakwa lakukan terhadap korban Baiq Yuliana;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli tahun 2012 antara Terdakwa dengan Baiq Yuliana ada kerja sama, yaitu, menjalankan uang milik Baiq Yuliana dan kerja sama tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa yang meminjam uang kepada Terdakwa ada beberapa orang antara lain Suhaimi, Dedi, Siti yang jumlahnya masing—masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tidak dibuatkan kwitansi namun pertengahan dibuatkan kwitansi dan Terdakwa memiliki catatan namun Terdakwa lupa dimana menyimpannya;
- Bahwa Ssebelumnya Terdakwa telah bekerja sama dengan Ibunya Baiq Yuliana dan tidak ada masalah lalu dilanjutkan bekerja sama dengan Baiq Yuliana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bukti kwitansi penerimaan uang itu dan itu adalah tanda tangan Terdakwa sementara dalam kwitansi penerimaan barang bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa apabila ada yang pinjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka harus mengembalikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa uang-uang yang Terdakwa terima dari Baiq Yuliana tersebut, sebagian Terdakwa teruskan kepada peminjam lain dan ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapat fee dari Baiq Yuliana maupun Nasabah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan akan menguasahkan mengembalikan uang milik Baiq Yuliana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet untuk pembelian HP tertanggal 7 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.450.000,- selama dua bulan atas nama SITI untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.700.000,- selama dua bulan atas nama Yuli untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet tertanggal 12 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.200.000,- selama tiga bulan untuk pembelian HP Nokia 200 tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- selama satu bulan atas nama Erna tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Gerok tertanggal 15 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,- selama dua bulan untuk pembelian HP tertanggal 18 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Geton tertanggal 22 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Siti Gidul tertanggal 22 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan untuk pembelian TV tertanggal 3 Februari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- selama empat bulan untuk pembelian peralatan salon tertanggal 11 Februari 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi BAIQ YULIANA untuk menjalankan uang milik saksi BAIQ YULIANA dengan cara Terdakwa mencari peminjam uang dan Terdakwa mendapatkan fee dari saksi BAIQ YULIANA
- Bahwa saksi BAIQ YULIANA percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah menjalankan uang milik ibu saksi dan itu tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sistemnya adalah misalkan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka harus diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan angsuran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali dilakukan peminjaman saksi BAIQ JULIANA membuat kwitansi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi BAIQ JULIANA beberapa kali yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam uang dengan alasan untuk membeli Handphone anaknya GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk SITI membeli Handphone sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk DIAN sebagai modal roti sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk YULI membeli Handphone sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 bertempat di gang rumah saksi, Terdakwa kembali meminjam uang dengan alasan untuk GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan atas nama DIAN untuk acara maulidan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ERNA membeli obat yang diserahkan oleh saksi DESIANA HERMAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli Handphone NOKIA 200 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang untuk membeli laptop buat INAQ GEROK sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi DESIANA HERMAN yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, dan saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Nokia X1 yang harganya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa akan membelikan suaminya;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi, Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk INAQ GETON buat maulidan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk SITI GIDUL membeli springbed sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi menyerahkan sendiri uangnya kepada Terdakwa;
- Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi, dan saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa akan membeli TV untuk ditaruh di salonnya;
- Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli peralatan salon;
- Bahwa setelah berjalan sebulan, Terdakwa tidak pernah menyetor kepada saksi BAIQ YULIANA atas angsuran para peminjam, kemudian saksi BAIQ YULIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada orang-orang yang namanya ada di dalam kwitansi peminjaman

dan mereka mengatakan bahwa ada diantara mereka yang tidak pernah merasa meminjam dan ada juga yang mengatakan telah mengangsur melalui Terdakwa;

- Bahwa uang-uang yang Terdakwa terima dari Baiq Yuliana tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan diri sendiri;
- Bahwa saksi SUHAINI Alias GENET tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa ataupun Baiq Yuliana sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang ada di kwitansi;
- Bahwa Baiq Yuliana pernah menemui saksi SUHAINI Alias GENET untuk menanyakan/klarifikasi tentang apakah benar saksi meminjam uang kepada Terdakwa sesuai dengan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan akan mengusahakan mengembalikan uang milik saksi Baiq Yuliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan, dan dalam hal ini memilih dakwaan yang kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
3. Sebagai perbuatan berlanjut

Unsur 1. "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang yang diduga pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa HUSNA DEWI Alias DEWI ke muka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur 2. "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga dipandang cukup apabila memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan, telah terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi BAIQ YULIANA untuk menjalankan uang milik saksi BAIQ YULIANA dengan cara Terdakwa mencari peminjam uang dan dari hasil bunga pinjaman tersebut Terdakwa mendapatkan fee dan saksi BAIQ YULIANA percaya dengan Terdakwa karena sebelumnya pernah menjalankan uang milik ibu saksi dan itu tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa sistemnya adalah misalkan terhadap pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka harus diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan angsuran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali dilakukan peminjaman saksi BAIQ JULIANA membuat kwitansi;

Menimbang, bahwa dengan cara mengaku telah mendapatkan peminjam, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi BAIQ JULIANA beberapa kali yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Terdakwa menerima uang dari saksi BAIQ JULIANA dengan alasan untuk membeli Handphone anaknya GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa menerima uang dari saksi BAIQ JULIANA dengan alasan untuk SITI membeli Handphone sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk DIAN sebagai modal roti sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk YULI membeli Handphone sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 Terdakwa menerima uang dari saksi BAIQ JULIANA dengan alasan untuk GENET sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 Terdakwa menerima uang dari saksi BAIQ JULIANA dengan alasan atas nama DIAN untuk acara maulidan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk ERNA membeli obat yang diserahkan oleh saksi DESIANA HERMAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk membeli Handphone NOKIA 200 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 bertempat di rumah saksi, Terdakwa menerima uang dari saksi DESIANA HERMAN untuk membeli laptop buat INAQ GEROK sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 Terdakwa menerima dari saksi DESIANA HERMAN 1 (satu) buah Hp Nokia X1 yang harganya sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa akan membelikan suaminya;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima uang dari saksi BAIQ YULIANA dengan alasan untuk INAQ GETON buat maulidan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk SITI GIDUL membeli springbed sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa akan membeli TV untuk ditaruh di salonnya;
- Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DESIANA HERMAN menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli peralatan salon;

Menimbang, bahwa setelah berjalan sebulan, Terdakwa tidak pernah menyertor kepada saksi BAIQ YULIANA atas angsuran para peminjam, kemudian saksi BAIQ YULIANA bertanya kepada orang-orang yang namanya ada di dalam kwitansi peminjaman dan mereka mengatakan bahwa ada diantara mereka yang tidak pernah merasa meminjam dan ada juga yang mengatakan telah mengangsur melalui Terdakwa diantaranya adalah saksi SUHAINI Alias GENET yang tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa ataupun Baiq Yuliana sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang ada di dalam bukti kwitansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui uang-uang yang Terdakwa terima dari Baiq Yuliana yang seluruhnya Rp. 19.350.000,00 tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan diri sendiri dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan akan mengusahakan mengembalikan uang milik saksi Baiq Yuliana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan telah berhasil membujuk saksi BAIQ YULIANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke. 3 Sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan berlanjut" adalah berupa beberapa perbuatan yang sejenis yang berhubungan satu sama lain dan timbul dari satu niat atau kehendak serta jarak waktu antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan-perbuatan selanjutnya tidaklah berselang terlalu lama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Unsur ke-2 diatas yang mencerminkan adanya 1 (satu) niat atau kehendak, dan melihat jenis perbuatannya yang sama, yaitu, dengan rangkaian kebohongan telah berhasil membujuk saksi BAIQ YULIANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, serta memperhatikan jarak waktu antara kejadian yang pertama dengan kejadian-kejadian selanjutnya tidaklah berselang terlalu lama, yaitu secara bertahap atau berturut-turut sejak tanggal 7 Januari 2013 hingga hari Senin tanggal 11 Februari 2014 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur "Sebagai Perbuatan Berlanjut".

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif ke-2 yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet untuk pembelian HP tertanggal 7 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.450.000,- selama dua bulan atas nama SITI untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.700.000,- selama dua bulan atas nama Yuli untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet tertanggal 12 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.200.000,- selama tiga bulan untuk pembelian HP Nokia 200 tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- selama satu bulan atas nama Erna tertanggal 13 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Gerok tertanggal 15 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,- selama dua bulan untuk pembelian HP tertanggal 18 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Geton tertanggal 22 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Siti Gidul tertanggal 22 Januari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan untuk pembelian TV tertanggal 3 Februari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- selama empat bulan untuk pembelian peralatan salon tertanggal 11 Februari 2013

Oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya merupakan bukti pengeluaran uang milik saksi BAIQ YULIANA, maka akan dikembalikan kepada saksi BAIQ YULIANA.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan yang telah diberikan korban dan keluarganya;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA DEWI Alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet untuk pembelian HP tertanggal 7 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.450.000,- selama dua bulan atas nama SITI untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 9 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.700.000,- selama dua bulan atas nama Yuli untuk pembelian HP tertanggal 9 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Genet tertanggal 12 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.200.000,- selama tiga bulan untuk pembelian HP Nokia 200 tertanggal 13 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Dian tertanggal 13 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- selama satu bulan atas nama Erna tertanggal 13 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Gerok tertanggal 15 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.800.000,- selama dua bulan untuk pembelian HP tertanggal 18 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Inaq Geton tertanggal 22 Januari 2013;
 - 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.900.000,- selama tiga bulan atas nama Siti Gidul tertanggal 22 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.1.800.000,- selama tiga bulan untuk pembelian TV tertanggal 3 Februari 2013;
- 1 lembar kwitansi pinjaman uang sebesar Rp.4.000.000,- selama empat bulan untuk pembelian peralatan salon tertanggal 11 Februari 2013

Dikembalikan kepada saksi BAIQ YULIANA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus Rupiah).

Demikian telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh kami, I MADE PASEK, S.H.,M.H., Selaku ketua majelis, Hj. NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan ABU ACHMAD SIDQI, A., S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUGENG IRFANDI, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri I KOMANG PRASETYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.. Hj. NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

I MADE PASEK.,S.H.,M.H.,

2..ABU ACHMAD SIDQI A.,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUGENG IRFANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)